



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.LK

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Juli tahun dua ribu delapan belas Masehi, dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Turut Tergugat I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, alamat di Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian di mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Juli 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa secara damai, perihal gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Pasal 2

Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota seluas 1798 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.12, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran

hal. 1 dari 4 hal. Putusan No. 0193/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 10 Mei 1971 dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan.....72,35 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Dt. Mantiko.....83,50 m;
- Sebelah Utara dengan tanah Dt. Mantiko.....18,50 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan.....19,05 m;

dibagi untuk Penggugat dan Tergugat dengan pembagian sebagai berikut:

1. Tanah bagian depan dengan bangunan di atasnya dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan.....23,40 m;
- Sebelah Timur dengan Dt. Mantiko.....23,40 m;
- Sebelah Utara dengan Arianis dan Safarnis.....21,60 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan.....19 m;

Menjadi hak milik Tergugat;

2. Sisa tanah bagian belakang dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Jalan.....48 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Dt. Mantiko.....60 m;
- Sebelah Utara dengan Parit.....18,50 m;
- Sebelah Selatan dengan Jalan.....21,60 m;

m;

Menjadi hak milik Penggugat

Pasal 3

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ditanggung oleh Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah isi kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

hal. 2 dari 4 hal. Putusan No. 0193/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

hal. 3 dari 4 hal. Putusan No. 0193/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra. Hj. Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Hj. Murniati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp. 491.000,-

hal. 4 dari 4 hal. Putusan No. 0193/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)